



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
NGANJUK**

**K E P U T U S A N**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

**NOMOR 22/TAHUN 1989**

**T E N T A N G**

**PEMBERIAN BANTUAN DEMPLOT DAN PENUNJUKAN SEKRETARIS BIMAS  
SEBAGAI PENGELOLA DEMPLOT PEMANFAATAN APBD TINGKAT II TAHUN 1989/1990  
UNTUK 6 WILAYAH KERJA BALAI PENYULUH PERTANIAN SE KABUPATEN DATI II NGANJUK**

---

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

**MENIMBANG**

- : a. bahwa dalam rangka memajukan peningkatan ketrampilan para petani di bidang usaha tani dan meningkatkan ketrampilan para penyuluh pertanian, dipandang perlu memberikan bantuan kepada Sekretaris Bimas Kabupaten Dati II Nganjuk untuk digunakan melaksanakan demplot di 6 Wilayah Kerja Balai Penyuluh Pertanian;
- b. bahwa sehubungan hal dimaksud butir a, guna menjamin keberhasilan demplot dipandang perlu untuk menunjuk Sekretaris Bimas sebagai penanggung jawab pengelola pelaksana demplot dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

**MENGINGAT**

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 19 September 1985 Nomor 903 - 1319 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 7 Tahun 1989 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1989/1990.

**MEMPERHATIKAN** : Petunjuk dan pengarahan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk pada kunjungan kerja FKPP I ke FKPP II Kabupaten Dati II Nganjuk tanggal 13 April 1989 di Pendopo Kabupaten Nganjuk.

#### M E M U T U S K A N

**MENETAPKAN** : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBE-  
RIAN BANTUAN DEMPLOT DAN PENUNJUKAN SEKRETARIS BIMAS SEBAGAI  
PENGELOLA DEMPLOT PEMANFAATAN APBD TINGKAT II NGANJUK TAHUN  
1989/1990 UNTUK 6 WILAYAH KERJA BALAI PENYULUH PERTANIAN SE KA-  
BUPATEN DATI II NGANJUK.

#### Pasal 1

Memberikan bantuan kepada Sekretaris Bimas Kabupaten Dati II Nganjuk uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk dipergunakan melaksanakan demplot di 6 Wilayah Kerja Balai Penyuluh Pertanian se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan masing-masing Wilayah Kerja Balai Penyuluh Pertanian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus rupiah).

#### Pasal 2

Memunjuk Sekretaris Bimas selaku pengelola demplot dengan kewajiban dan tanggung jawab :

- a. Bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan ketertiban administrasi bantuan;
- b. Mempersiapkan rencana demplot yang berisikan Rencana Anggaran Penerimaan dan Anggaran Biaya, Rencana Jadwal Pelaksanaan, gambar situasi dan peta lokasi;
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan demplot kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk cq. Ketua Bappeda Tingkat II Nganjuk dan diwajibkan membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) mengenai pengeluaran/pengelolaan bantuan sesuai dengan petunjuk yang ditetapkan;

- d. Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dalam menunjang kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan demplot.

Pasal 3

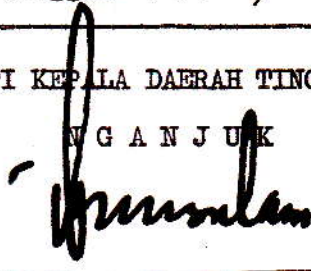
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Pada tanggal : 14 - 9 - 1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K



Drs. IENU SALAM

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur cq. Kepala Biro Bina Pengembangan Produksi Daerah di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Prop. Dati I Jatim di Surabaya;
4. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri;
5. Sdr. Pembantu Bupati se Kab. Dati II Nganjuk;
6. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat II Nganjuk
7. Sdr. Kepala Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Prop. Dati I Jatim di Nganjuk;
8. Sdr. Kepala Cabang Dinas Perkebunan - Daerah Prop. Dati I Jatim di - Nganjuk;
9. Sdr. Kepala Bagian Perekonomian, Setwilda Tk. II Nganjuk;
10. Sdr. Camat se Kab. Dati II Nganjuk;
11. Yang bersangkutan untuk diketahui.